

**ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE-ACEH
DENGAN
PERKUMPULAN IDE DAN ANALITIKA INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA MAGANG MAHASISWA**

Nomor : 151/UN45.1.2/KS.06.02/2022

Nomor : 15/Ext./IDEA/III/2022

Pada hari ini Selasa tanggal 29 bulan Maret tahun 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Teuku Muzaffarsyah, S.I.P., M.A.P** selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 1021/UN45/KP/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Tenti Novari Kurniawati** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IDEA (Ide dan Analitika Indonesia) Yogyakarta berkedudukan di Jalan Tunjung Nomor 10, Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negeri yang berdomisili di wilayah Lhokseumawe, Propinsi Aceh yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak **dalam** pemenuhan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat melalui pendampingan, advokasi, dan pelatihan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam hal pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta magang mahasiswa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat menyelenggarakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:

- (1) Perjanjian kerja sama ini bermaksud untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** untuk memberikan sumbangan pada kemajuan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang mahasiswa, pengembangan ilmu pengetahuan, pemenuhan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bermaksud untuk meningkatkan dan memberdayakan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui kerja sama yang sinergis.
- (3) Perjanjian kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan mutu, mengembangkan potensi sumber daya manusia, serta memperluas jejaring **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

1. Kerjasama ini meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan magang mahasiswa.
2. Fokus kerja sama atas **PARA PIHAK** sebagai berikut:
Pendidikan
 - a. Keterlibatan **PIHAK KEDUA** sebagai dosen industri dalam kegiatan pengajaran **PIHAK PERTAMA****Penelitian**
 - a. Kolaborasi penelitian untuk dosen dan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** selaras dengan program dan kegiatan **PIHAK KEDUA**

- b. Fasilitasi publikasi hasil penelitian melalui jurnal, buku serta media massa oleh **PARA PIHAK**

Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Penyelenggaraan seminar/diskusi ilmiah oleh **PARA PIHAK**
- b. Keterlibatan tenaga pengajar **PARA PIHAK** sebagai tenaga ahli pendampingan, advokasi, dan pelatihan selaras dengan program dan kegiatan **PARA PIHAK**.

Magang Mahasiswa

- a. Magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA** selaras dengan program dan kegiatan **PIHAK KEDUA**

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama bertugas bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam mendukung kegiatan-kegiatan sesuai dalam perjanjian kerja sama ini.
2. Dalam hal terdapat kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas secara lebih terperinci.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan nota kesepakatan kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.


Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian hari dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan kerjasama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun dari **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di Yogyakarta
Pada hari Selasa, 29 Maret 2022

PIHAK PERTAMA

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh,



Teuku Muzaffarsyah, S.I.P., M.A.P
Ketua

PIHAK KEDUA

IDEA (Ide dan Analitika Indonesia)



Tenti Novari Kurniawati
Direktur Eksekutif

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh,



Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si.
Dekan